



BUPATI MAMUJU TENGAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH  
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN  
ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu petunjuk untuk pemberiannya;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 881);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawain untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina kepegawaian untuk melaksanakan pemerintahan.
6. Ampra Gaji adalah daftar gaji yang dikeluarkan melalui Aplikasi SimGaji melalui Kantor Badan Keuangan.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II  
PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas tahun 2020 diberikan kepada :

- a. PNS;
- b. CPNS.

Pasal 3

PNS/CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan PNS/CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Pasal 4

Gaji, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. pejabat negara;
- b. pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah;
- c. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- d. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena pegawai pindahan yang belum terdaftar pada ampra gaji Maret, kepada yang bersangkutan tetap diberikan dengan menerbitkan ampra gaji susulan gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 6

Penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia;
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli dan anggarannya dibebankan pada lembaga tempat PNS bekerja.

#### Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum, yang diberikan kepada PNS.

#### Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi CPNS, paling banyak meliputi :

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 10

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

#### Pasal 11

- (1) Gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak termasuk :
  - a. jenis tunjangan kinerja;
  - b. insentif kinerja;
  - c. insentif kerja;
  - d. tunjangan bahaya;
  - e. tunjangan resiko;
  - f. tunjangan pengamanan;
  - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
  - h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - i. insentif khusus;
  - j. tunjangan penghidupan luar negeri; dan
  - k. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal pemerintah daerah dan penghasilan lain diluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9.
- (2) Selain besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran penghasilan yang tidak termasuk antara lain:
  - a. Tunjangan pengelolaan arsip bagi pekerja arsiparis;
  - b. tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
  - c. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
  - d. tunjangan pengamanan persandian;
  - e. tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru;
  - f. tambahan penghasilan bagi PNS;
  - g. tunjangan pengabdian bagi PNS yang berkerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;

- h. penghasilan lain diluar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal PNS/CPNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satunya.
- (2) Menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok; dan/atau
  - b. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga; dan atau
  - c. menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Dalam hal PNS/CPNS menerima lebih dari 1 (satu) gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan seseuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

#### Pasal 14

Terhadap gaji, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

### BAB III

#### PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

#### Pasal 15

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibayarkan pada bulan agustus.
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada DPA SKPD.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penrma.
- (2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung gaji atau penghasilan ketiga belas ke Kantor Badan Keuangan melalui Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM Gaji 13 untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum.

- (4) SPM gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan;
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.

#### Pasal 18

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi atau pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 19

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji atau penghasilan ketiga belas berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

### BAB IV PENGENDALIAN INTERNAL

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Teknis Pemberian THR, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemda Kabupaten Mamuju Tengah( Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019 Nomor15 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten  
Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak  
Pada tanggal 12 Agustus 2020  
BUPATI MAMUJU TENGAH,  
ttd  
ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak  
pada tanggal 12 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd  
ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR  
29

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



SABRY, S.Ag  
NIP.19720619 200312 1 004